



PENGADILAN NEGERI TAIS
JL. S. PARMAN NO. 01 TAIS

Model : 51/Pid/PN
Catatan persidangan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

CATATAN PERKARA PERSIDANGAN
Nomor 8/Pid.C/2018/PN Tas

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa serta mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANHAR Bin Alm. JAHARI;
2. Tempat Lahir : Taba;
3. Umur : 47 tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Laki-laki;
6. Tempat Tinggal : Indonesia;
Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Susunan Persidangan :

- Merry Harianah, S.H.,M.H..... Sebagai Hakim;
- Akhmad Nopriansyah, S.H..... Sebagai Panitera Pengganti;
- Sukari, S.E..... Sebagai Penyidik;

Hakim membaca catatan tindak pidana tentang pasal yang dilanggar di dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak Pidana Ringan yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resort Seluma Sektor Semidang Alas Maras tanggal 16 Agustus 2018, Nomor:B/88/VIII/2018/Reskrim dan Terdakwa membenarkan Berita Acara tersebut;

Dimuka persidangan telah pula didengar keterangan Saksi :

1. Atam Bin Alm. Semiana.
2. Harjoko Hadi Bin Tahardin.
3. Yadi Bin Maddin.

Disumpah yang pada pokoknya bahwa benar Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 pada pukul 13.30 WIB telah melakukan pemukulan terhadap sdr Atam Bin Alm. Semiana dengan menggunakan genggaman



tangan sebelah kanan yang mengakibatkan wajahnya terasa sakit tetapi sdr Atam Bin Alm. Semiana masih bisa melakukan aktivitas pekerjaannya sehari-hari;

Bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas adalah benar dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya;

Hakim berpendapat pemeriksaan telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : ANHAR Bin Alm. JAHARI;
2. Tempat Lahir : Taba;
3. Umur : 47 tahun;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ujung Padang Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara penyidikan maupun surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah membaca catatan Tindak Pidana beserta keterangan lainnya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi-Saksi di persidangan maka diperoleh suatu fakta-fakta hukum sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah telah melakukan tindak pidana “penganiayaan ringan” sebagaimana dalam Pasal 352 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka hukuman yang patut bagi Terdakwa adalah sebagaimana terurai dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atau hukuman terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Atam Bin Alm. Semiana merasakan sakit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dan saksi korban Atam Bin Alm. Semiana telah saling bermaafan di depan persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya harus pula dibebani membayar ongkos perkara;

Memperhatikan, Pasal 352 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 3 dari 4 Putusan. Nomor 8/Pid.C/2018/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anhar Bin Alm. Jahari diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Tais pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018, oleh Merry Harianah, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tais, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Akhmad Nopriansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dihadiri Sukari, S.E., Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AKHMAD NOPRIANSYAH, S.H.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.